

LAPORAN

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN MENGENAI KETERSEDIAAN RUANG LAKTASI DI PERUSAHAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dengan peningkatan perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pekerja perempuan memiliki peran dan tanggung jawab ganda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pekerja/buruh yang memiliki kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya dan sebagai manusia yang memiliki kodrat untuk menjalankan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui bayinya. Untuk dapat menjalankan peran gandanya tersebut, pekerja/buruh perempuan harus diberikan perlindungan agar tetap dalam keadaan sehat dan selamat dalam menjalankan peran dan tugas yang diembannya.

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja perempuan, maka Negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan fungsi reproduksinya. Beberapa pengaturan yang ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan antara lain, pemberian kesempatan istirahat haid, istirahat sebelum melahirkan, istirahat sesudah melahirkan, istirahat gugur kandungan, pemberian kesempatan menyusui bayinya serta penghapusan perlakuan diskriminasi di tempat kerja.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam pasal 28 ditegaskan lagi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Komitmen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hak-hak asasi manusia ditempat kerja dikemukakan di atas, maka dalam berbagai kebijakan Pemerintah maupun kebijakan Pemerintah bersama Lembaga Legislatif telah melakukan penyempurnaan beberapa peraturan perundang - undangan dibidang ketenagakerjaan dengan meratifikasi berbagai konvensi Internasional yang memberikan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemudian diadopsi dalam peraturan perundangan nasional. Konvensi internasional yang telah diratifikasi antara lain Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Laki-Laki Dan Perempuan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 dan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 mengenai Diskriminasi diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan konvensi tersebut telah diadopsi ke dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

TUJUAN

Peningkatan Pengawasan Norma Perlindungan bagi Tenaga Kerja Perempuan di tempat kerja khususnya mengenai ketersediaan ruang laktasi di Perusahaan

SASARAN

Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN, KHUSUSNYA KETERSEDIAAN RUANG LAKTASI DI PERUSAHAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

Perlindungan pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan khusus tenaga kerja/buruh perempuan, anak, penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial. Kebijakan perlindungan yang bersifat khusus terhadap tenaga kerja perempuan selain diarahkan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan terkait dengan fungsi reproduksi yang melekat pada diri pekerja perempuan juga untuk menjamin kesamaan kesempatan kerja dan kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi ditempat kerja. Dengan perlindungan fungsi reproduksi tersebut diharapkan pekerja/buruh perempuan tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu, istri dan ibu rumah tangga dengan baik, sehingga anak-anaknya tetap dapat terawat dan terlayani kebutuhannya dengan baik yang menjelma sebagai anak yang tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya serta dapat menciptakan kondisi keluarganya tetap terjaga kehangatan dan keharmonisannya.

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan perlindungan tenaga kerja/buruh perempuan yakni mensosialisasikan ketersediaan ruang laktasi di perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan ini sesuai yang diatur pada Pasal 83 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "*Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja*". Kesempatan untuk menyusui anak merupakan bagian penting dari upaya kita mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, karena dalam proses pemberian ASI (Air Susu Ibu) dari seorang ibu kepada anaknya akan terjadi aktivitas dan interaksi saling menguntungkan bagi si ibu maupun anaknya.

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui anaknya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perusahaan yang mempunyai kemampuan finansial diharapkan dapat menyediakan fasilitas tempat untuk menyusui bayi atau Pojok ASI, yang diperuntukan bagi pekerja/buruh perempuan yang mempunyai bayi untuk melakukan proses menyusui, pada waktu istirahat pada rentang waktu jam kerja. Jika secara teknis sangat sulit untuk menghadirkan si bayi yang akan disusui ke tempat kerja, maka perusahaan diharapkan tetap menyediakan fasilitas Pojok ASI dan mengembangkan manajemen laktasi yang baik, sehingga ASI si ibu tetap bias menikmati si bayi dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik.

Sosialisasi yang dilakukan pada Perusahaan ini juga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu serta Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men/PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama waktu kerja di tempat kerja


Demikianlah yang dapat disampaikan, terima kasih.

**FOTO DOKUMENTASI RUANG LAKTASI YANG TERDAPAT DI PERUSAHAAN
WILAYAH KABUPATEN BINTAN**

PT. PEPPERLS AND FUCHS BINTAN
















PT. CCI BINTAN







PT. PERTAMA PRECESION BINTAN

